



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0436) 31884
www.dikbudbitung.com, e-mail dida@bitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 146 /SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " GMIM 2 ABRAHAM " DUASUDARA**

- Menimbang** : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim 2 Abraham "Kelurahan Duasudara ,Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Gmim 2 Abraham" Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu didirikan sejak Tahun Ajaran 1989/1990
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
12. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
14. Permenh Dikbut No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
15. Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan PelayananPAUDPengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anan Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gmim 2 Abraham " Kelurahan Duasudara, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung
Tanggal 29 September 2021
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " GMIM 2 ABRAHAM" Kelurahan Duasudara, Kecamatan Ranowulu.Kota Bitung.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Gmim 2 Abraham" Kelurahan Dwasudara, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Gmim 2 Abraham"

KEDUA :

Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Gmim 2 Abraham" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Gmim 2 Abraham" Kelurahan Dwasudara, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA :

Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 441/T 12.0/0-87

T e m a n g :

Memberikan Izin kepada Yayasan/Dadan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Memang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Dadan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Ingat : A. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 22 November 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986 ;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0887/O/1986.

B. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 012/C/Kep/I.83 ;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83 ;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83.

Sasaran dan Penerima Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

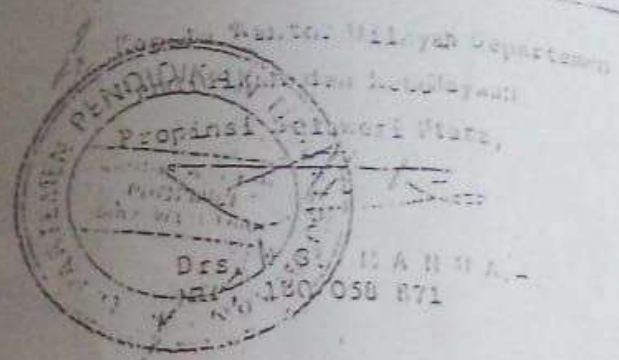
KEPUTUSAN :

- Menberi izin kepada Yayasan/Tadan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperti ini.
- Izin menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-kanak seperti yang tersebut pada lampiran ~~jumlah~~ ~~jumlah~~ lampiran I Kabupaten Sangir Tana
Lampiran II Kabupaten Minahasa
Lampiran III Kabupaten Bolaang Mongondow
Lampiran IV Kabupaten Gorontalo
Lampiran V Kotamadya Manado
Lampiran VI Kotamadya Gorontalo.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.

K e t u j u h :

... dan terhitung sejak tahun ... dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah ini dan jika dikemudian hari terdapat ... ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ...
 Pada tanggal : 22 Desember 1967



- ... Jenderal Depdikbud di Jakarta
- ... Jenderal Depdikbud di Jakarta.
- ... Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
- ... Pendidikan Dasar Dirjen
- ... di Jakarta.
- ... Balitbang Depdikbud di Jakarta.
- ... RKH Tkt. I Prop. Sulut. di Manado.
- ... Kabupaten/Kotanya ke Prop. Sulut.
- ... Kecamatan ke Prop. Sulut.
- ... Propinsi Sulawesi Utara.
- ... Yayasan/Badan Penyelenggara Rakan Manak-Manak
- ... Sulawesi Utara.